


KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 697/UN34/KP/PAK/2014
TENTANG PENGANGKATAN
DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR PERGURUAN TINGGI
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menpan dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013 dipandang perlu untuk mengangkat, Saudara Handaru Jati, ST.,M.M.,M.T.,Ph.D. NIP. 19740511 199903 1 002 pangkat/golongan ruang Penata Muda Tk.I (III/b), dalam jabatan Tenaga Pengajar;
- b. bahwa yang bersangkutan telah menduduki jabatan fungsional Asisten Ahli, terhitung mulai tanggal 1 September 2003;
- c. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Nomor : 696/UN34/KP/PAK/2014 tanggal 30 Mei 2014 yang bersangkutan telah memenuhi Angka Kredit yang ditentukan untuk Jabatan Lektor (350,81).
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Gaji Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 074/U/2000 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
9. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
10. Peraturan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
11. Keputusan Mendikbud RI Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
12. Peraturan Menpan dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/99 dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2014 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : Handaru Jati, ST.,M.M.,M.T.,Ph.D.
- NIP/No. Karpeg/NIDN : 19740511 199903 1 002/L.021290/ 0011057403
- Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Tk.I (III/b)
- Angka Kredit : 350,81
- Unit Kerja : Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
- dalam jabatan fungsional Lektor dengan tugas pokok/rumpun Sistem Telekomunikasi
- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang Penata Muda Tk.I (III/b) sebesar Rp3.001.200,00 (Tiga Juta Seribu Dua Ratus Rupiah) dan tunjangan jabatan Dosen sebesar Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) menurut Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.
- Ketiga** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya;
- Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 30 Mei 2014
Rektor,

Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.
NIP 19570110 198403 1 002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta;
2. Kepala BKN u.p. Deputi Mutasi Kepegawaian Jakarta;
3. Kepala BKN u.p. Deputi Tata Usaha Kepegawaian Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Setien Kemdikbud u.p. Kumdotel Jakarta;

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PENETAPAN ANGKA KREDIT
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 696/UN34/KP/PAK/2014

Masa Penilaian tanggal : 1 September 2003 s/d 31 Mei 2014

KETERANGAN PERORANGAN						
1. Nama		Handaru Jati, ST.,M.M.,M.T.,Ph.D.				
2. NIP/No. Karpeg/NIDN		19740511 199903 1 002/L.021290/ 0011057403				
3. Tempat dan Tanggal Lahir		Yogyakarta, 11 Mei 1974				
4. Jenis Kelamin		Laki-laki				
5. Pendidikan Tertinggi		Doktor (S3) Tahun 2010				
6. Pangkat/Golongan Ruang TMT		Penata Muda Tk.I (III/b), 1 April 2009				
7. Jabatan Fungsional/AK/TMT		Asisten Ahli (100), 1 September 2003				
9. Fakultas/Jurusan		Fakultas Teknik/ Pendidikan Teknik Elektronika				
8. Masa Kerja		Lama	10 Tahun 1 Bulan			
		Baru	15 Tahun 3 Bulan			
10. Unit Kerja		Universitas Negeri Yogyakarta				
II PENETAPAN ANGKA KREDIT			LAMA	BARU	JUMLAH	
					DIGUNAKAN	LEBIHAN
1.	UNSUR UTAMA					
	A. Pendidikan					
	- Pendidikan sekolah	55,00	212,00	117,15		
	- Pelaksanaan pendidikan					
	- Pengembangan diri					
	B. Pelaksanaan penelitian	25,00	282,33	134,85	50,81	
	C. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat	10,00	8,00	18,00		
	Jumlah	90,00	502,33	270,00	50,81	
2.	UNSUR PENUNJANG					
	D. Penunjang kegiatan Akademik Dosen	10,00	20,00	30,00		
	Jumlah	10,00	20,00	30,00		
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		100,00	522,33	300,00	50,81	
III	Dapat diangkat dalam jabatan Lektor dengan angka kredit 350,81 kum dalam tugas pokok/rumpun Sistem Telekomunikasi terhitung mulai tanggal 1 Juni 2014 dan dapat dinaikkan pangkatnya secara bertahap menjadi Penata (III/c) dan Penata Tk.I (III/d).					

Ditetapkan di : Yogyakarta
 Pada tanggal : 30 Mei 2014
 Rektor,



Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A. 4
 NIP 19570110 198403 1 002 e

Kepada :
 Nama : Handaru Jati, ST.,M.M.,M.T.,Ph.D.
 NIP/Karpeg : 19740511 199903 1 002/ L.021290
 Unit Kerja : Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta

1. Kepala BKN Jakarta;
2. Kepala Biro Kepegawaian Kemendikbud u.p. KUMDOTEL Jakarta;
3. Sekretariat Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.